


BUMDES KENDAL BERKEMBANG PESAT



Sumber Gambar :

DPMD Bolmong inisiatif bentuk Forum Komunikasi Bumdes – Pemkab Bolmong (bolmongkab.go.id)

Isi Berita:

KENDAL – Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kab Kendal cukup bagus. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kendal Ir Subaedi, Rabu (21/2), di operation room Setda Kendal, mengatakan, hingga bulan Pebruari 2018 ini sudah ada 61 BUMDes yang jalan. Kemudian yang sedang proses pembentukan ada 10 desa. Desa lainnya masih melihat atau mengkaji potensi desa yang bisa dikelola. “Beberapa waktu lalu, dari 266 desa, baru ada 12 desa yang memproses pembentukan BUMDes, ternyata sekarang sudah ada 62 BUMDes yang jalan,”katanya. Subaedi mengatakan, rata-rata usaha yang dikelola BUMDes sudah berjalan baik, seperti usaha air bersih, simpan pinjam, pengelolaan sampah, persewaan, pariwisata dan lainnya. Bidang usaha yang dikelola BUMDes itu disesuaikan dengan potensi dan kondisi desa. “BUMDes yang sudah jalan itu, sudah bisa mandiri, sehingga tidak menggantungkan lagi anggaran desa,”kata Subaedi.

Pembentukan BUMDes merupakan prioritas, selain pembangunan infrastruktur jalan yang anggarannya diambilkan dari Dana Desa. Namun Subaedi mengatakan, pembentukan BUMDes tidak dipaksakan. Sebelum membentuk BUMDes harus dipersiapkan supaya nantinya bisa berjalan dengan baik, sehingga akan membawa keuntungan. “Desa yang belum mendirikan BUMDes, karena masih melihat atau mengkaji potensi desa yang bisa dikelola,”katanya.

Di Desa Brangsong, BUMDesa baru berjalan beberapa persen, sebab skala prioritas adalah membangun jalan desa, jalan pertanian dan gang kampung.

“Di tahun 2018 ini skala prioritasnya masih untuk jalan desa di lakukan berupa cor beton, bahkan dibantu dengan swadaya masyarakat sehingga bisa menekan biaya dan menambah volume pekerjaan kata Kades Brangsong, Suparno. (Kominfo)

Sumber Berita :

1. BUMDes Bumiayu-Kendal Buka Layanan Pembayaran Pajak (lingkarjateng.id), tanggal 17 Januari 2022
2. BUMDES KENDAL BERKEMBANG PESAT - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jatengprov.go.id), tanggal 21 Februari 2022
3. Dico Berharap Desa di Kendal Lebih Maksimalkan Pengelolaan BUMDes - Poskota Jateng, tanggal 22 Maret 2022
4. KENDAL - Maksimalkan Pengelolaan BUMDes (radarjateng.com), 22 Maret 2022

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 - b. Pasal 87
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.
 - 2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
 - 3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan Pendiannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Catatan Akhir :

1. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu jenis badan usaha milik pemerintah selain BUMN dan BUMD. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat ataupun daerah memiliki beberapa badan usaha yang berfungsi memberikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kepada negara dengan cara mengelola potensi yang tersedia. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
2. Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa itu sendiri. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
3. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? (kompas.com))
4. PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? Halaman all - Kompas.com)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi